

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diatas.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu penelitian langsung di lapangan guna mendukung data yang diperoleh melalui studi normatif. Pendekatan yang bersifat empiris dilakukan untuk mendapat data tambahan, yaitu data primer di lapangan.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. berasal dari kepustakaan dan observasi lapangan.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, dengan melakukan wawancara langsung pihak-pihak yang terkait dan menguasai permasalahan ini yaitu:

- a. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Natar: Drs. Joko Siswanto.
- b. Pengawas SD dari UPT Pendidikan Kecamatan Natar: Slamet dan Dewi A.Md.
- c. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Merak Batin: DRA. HJ. Bertilia Hamdan.
- d. Kepala Sekolah SD Negeri Pemanggilan: Hindun Radiyati, A. Md.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa materi yang berhubungan erat dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan buku primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti surat kabar atau media cetak lainnya yang erat hubungannya dengan pengawasan pendidikan formal.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pengawasan pendidikan oleh UPT pendidikan. Hal ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b) Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah :

1. Pengamatan tidak terlibat (*non participan observation*), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan mencatat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti .
2. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

3.3.2 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Evaluating*, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. *Editing*, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak kejelasannya dan relevasinya bagi penelitian.
- c. Sistematika, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematisasi sehingga memudahkan pembahasan.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk kejelasan, kemudian pengkajian terhadap pengawasan pendidikan oleh UPT pendidikan.